



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2018/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 12 September 1989, agama Islam, pekerjaan PTT RSUD. Tanjung Selor, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**,-----  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 10 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan PTT. RSUD. Tanjung Selor, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 191/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 23 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung selor, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor 26/05/II/2011,

Hal. 1 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2018/PA.Tse



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id **SALINAN**

tertanggal 09 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan; -----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Jalan Sudirman Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, setelah itu Penggugat pindah kerumah orang tua Penggugat di jalan Manggis II Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan; -----

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu: -----  
a. ANAK I, umur 6 tahun; -----  
b. ANAK II, umur 4,5 tahun; -----  
c. ANAK III, umur 2 tahun; -----

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; -----

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat jika Penggugat tidak bisa mendiamkan anak Penggugat dan Tergugat yang sedang menangis bahkan tak segan-segan Tergugat memukul Penggugat, Tergugat juga sering marah dan memukul Penggugat jika Penggugat telat pulang sehabis dinas malam dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat; -----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 10 April 2018 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; -----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan

Hal. 2 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2018/PA.Tse



datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider: -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ---

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mohammad Ilhamuna, S.HI. sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Februari 2018, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa setelah proses mediasi oleh mediator, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa: -----

A. Surat:

Hal. 3 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2018/PA.Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

Bukti P : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/05/II/2011, tertanggal 9 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan yang telah bermeterai cukup dan bernazagelan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; -----

## B. Saksi:

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Tanjung Selor; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; ---
- Bahwa, Penggugat telah 3 (tiga) pulang ke rumah Saksi karena dipukul dan diusir oleh Tergugat, dan Penggugat bercerita bahwa sejak akhir tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar; -----
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar Penggugat dengan Tergugat dan tidak pula pernah menanyakan hal tersebut ke Tergugat; -----
- Bahwa, pada April 2018 Penggugat pulang ke rumah Saksi karena diusir dan takut dipukul Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman serta tidak pernah lagi saling mengunjungi; -----
- Bahwa, Saksi telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

2. SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Bahwa, adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Tanjung Selor; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; ---

Hal. 4 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2018/PA.Tse

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar; --
- Bahwa, Saksi telah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada Mei 2018 yang disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat terlambat pulang dari arisan. Dan akibatnya Penggugat pulang ke rumah Saksi setelah diusir oleh Tergugat; -----
- Bahwa, sejak Mei 2018 itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan tidak pernah lagi saling mengunjungi;-----
- Bahwa, Saksi telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang; -----

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mohammad Ilhamuna, S.HI. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Mei 2018 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi dilaksanakan, Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan

Hal. 5 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2018/PA.Tse



(relax) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat; ----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sejak akhir tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat jika Penggugat tidak bisa mendiamkan anak Penggugat dan Tergugat yang sedang menangis, dan Tergugat sering marah dan memukul Penggugat jika Penggugat terlambat pulang kerja hingga malam serta Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat. Dan akibat dari pertengkar tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman sejak tanggal 10 April 2018 dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri; -----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya : -----

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Penggugat telah mengajukan bukti surat P; -----

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Februari 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 6 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2018/PA.Tse





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**SALINAN**

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 2 (dua) sampai 6 (enam), Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Moh. Z. Arifin bin Ngadul dan saksi Idawati binti Usman Runa; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah serta dipanggil satu per satu ke ruang persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 ayat (1) R.Bg. serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman dan apakah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak atau belum adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah ayah dan ibu kandung Penggugat. Dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan jawaban Tergugat yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga), serta keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil tersebut yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa saksi Moh. Z. Arifin bin Ngadul menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak akhir tahun 2011, sedann saksi Idawati binti Usman Runa menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2011. Keterangan saksi Idawati binti Usman Runa menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan keterangan saksi Moh. Z. Arifin bin

Hal. 7 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2018/PA.Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

Ngadul karena keterangan tersebut juga menerangkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2011; -----

Menimbang, bahwa saksi Moh. Z. Arifin bin Ngadul menerangkan bahwa Saksi menyaksikan Penggugat pulang ke kediaman Saksi karena dipukul dan diusir oleh Tergugat, dan hal tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, dan puncak kejadian terjadi pada 10 April 2018 dimana Penggugat pulang ke kediaman Saksi karena diusir dan takut dipukul Tergugat dan sejak saat itu pisah tempat kediaman. Sedangkan saksi Idawati binti Usman Runa menerangkan bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat menurut cerita Penggugat dan Penggugat pernah 2 (dua) kali pulang ke kediaman Saksi karena diusir Tergugat, dan puncaknya terjadi pada Mei 2018 yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman hingga sekarang. keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim saling bersesuaian; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa saksi-saksi selaku orang tua Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dalam 3 (tiga) pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa saksi Idawati binti Usman Runa menerangkan bahwa pertengkaran yang terjadi sebelum akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat terlambat pulang dari arisan. Keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, keterangan tersebut bukanlah bukti dan tidak dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Februari 2011 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -----
2. Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan berkediaman bersama di Tanjung Selor;-----

Hal. 8 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2018/PA.Tse

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak akhir tahun 2011 karena sering terjadi pertengkaran;-----
4. Penggugat telah beberapa kali pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat karena dipukul dan usir oleh Tergugat; -----
5. Akibat pertengkaran tersebut, antara April 2018 dan Mei 2018 Penggugat pulang ke kediaman orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dan tidak saling mempedulikan lagi; -----
6. Tidak diketahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan penyebab Tergugat mengusir Penggugat; -----
7. Orang tua Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Penggugat dan Tergugat suami istri sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
2. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus sejak akhir tahun 2011 sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman sejak Mei 2018 dan tidak saling mempedulikan lagi; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat dan dijadikan pendapat Majelis Hakim yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut : -----

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 : -----

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي  
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

artinya :-----

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka

Hal. 9 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2018/PA.Tse



Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in; -----

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 : -----

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya : -----

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;-----

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :-----

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya : -----

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan

Hal. 10 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2018/PA.Tse



antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;-----

4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :-----

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد  
ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من  
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : -----

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299/K/AG/2003 keterangan saksi-saksi di persidangan yang hanya menerangkan akibat hukum (Rechts Gevotg) dari pertengkaran yang terjadi merupakan bukti dan harus dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, dan fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa apabila Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat/Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shugra atau talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dan kemudian rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam Panitera/Pegawai Pencatat Nikah membubuhkan catatan pada kutipan akta nikah yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rujuk/nikah kembali. Namun, dalam bukti P Majelis Hakim tidak menemukan

Hal. 11 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2018/PA.Tse



catatan dimaksud, maka dengan demikian Tergugat belum pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat/Pengadilan Agama belum pernah menjatuhkan talak ba'in shughra atau talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/Pengadilan Agama belum pernah menjatuhkan talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;--

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan; -----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1439 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat; -----

Hal. 12 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2018/PA.Tse



Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Basarudin, S.HI., M.Pd.**

**Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Mohammad Ilhamuna, S.HI.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Drs. M. Nasir**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp391.000,00</b>

( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Salinan Putusan diberikan atas permintaan  
Penggugat/Tergugat pada tanggal  
..... 20.... dan Putusan  
tersebut belum/telah berkekuatan hukum  
tetap.

halaman  
8/PA.Tse

Tanjung Selor, ..... .. 2018